



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap: **Rahmad Pauzi als Pauzi;**
2. Tempat lahir : Pintu Padang Jae;
3. Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun / 05 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Padang Jae

Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap: **Muhammad Iqbal als Iqbal;**
2. Tempat lahir : Pintu Padang Jae;
3. Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun / 11 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Padang Jae

Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Rahmad Pauzi als Pauzi ditahan, dalam Tahanan Rutan, masing masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Penyidik, Penangguhan Penahanan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muahammad Iqbal als Iqbal ditahan, dalam Tahanan Rutan, masing masing oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Luqman Sulaiman, S.H dan Saudara Wahyu Indra, S.H berkantor di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jalan Hayam Wuruk No.11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 23/2018/skK tertanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 96/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmad Pauzi Alias Pauzi dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alias Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmad Pauzi als Pauzi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Muhammad Iqbal Alias Iqbal dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa mereka Terdakwa I Rahmad Pauzi als Pauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iqbal als Iqbal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat musyawarah dana desa di sekolah Madrasah MDTA yang dibuka oleh saksi Kepala Desa Muhammad Hidayat, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mukti Ali Nasution dengan Sdr Jagulo, dimana Sdr Jagulo memukul meja yang ada didepannya, yang diikuti oleh terdakwa II yang meninju pintu ruangan yang masih terbuka dan meninju lemari yang didekat pintu tersebut lalu Sdr Jagulo meninju meja yang ada didepannya sambil mengatakan "tutup pintu", kemudian terdakwa II menutup pintu tersebut dan mengunci pintu dengan engsel pintu yang ada diatas kemudian saksi Saipul Anwar Als. Ipul yang berada diluar ruangan mendatangi pintu sambil mengatakan "aso ditutup pintu" artinya (kenapa pintu ditutup) lalu terdakwa II menjawab "ditutup ning ayah ku" artinya (ditutup disuruh ayahku), lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul berkata "kenapa pintu ditutup ini musyawarah" sambil mendorong pintu tersebut lalu saksi Rosmida yang berada didalam ruangan tepatnya dibelakang pintu membuka kunci pintu lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju pintu tersebut sambil membukanya yang mengenai Dian Permanan Putra, pada saat itu terdakwa I yang berada didalam ruangan melihat perbuatan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tersebut mendekati saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menari baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan menggunakan tangan lalu meninju arah kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN MdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali yang diikuti oleh terdakwa II yang juga memukuli kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang kali, melihat itu saksi Rosmaida berusaha melindungi kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul dimana saksi Saipul Anwar Als. Ipul sudah tertunduk kesakitan sambil berjalan keluar dari ruangan, setelah sampai diluar ruang terdakwa I dan terdakwa II tetap memukuli kepala dan pundak saksi Saipul Anwar Als. Ipul, saati itu saksi Rosmaida berusaha melerainya dengan mengatakan "antak komu I" artinya (hentikan itu) namun saat itu juga saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalas pukulan terdakwa I dengan meninju kepala terdakwa I kemudian terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan posisi saling memegang baju, berjalan keluar ruangan sampai saat berada diluar ruangan dimana pada saat itu terdakwa II dan ayahnya Sdr Jagulo mengikuti terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul keluar dari ruangan tempat musyawarah tersebut lalu saat diluar ruangan terdakwa II menendang paha/kaki saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian terdakwa meninju kepala kiri saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa I tetap memegang baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul sehingga kancing baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul lepas, karena teras sekolah tersebut agak tinggi saksi Saipul Anwar Als. Ipul melompat ketanah dan sesampainya di halaman sekolah saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju terdakwa I namun saat itu ada masyarakat yang memegang tangan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dari belakang agar tidak lagi terjadi perkelahian, namun saksi Saipul Anwar Als. Ipul meronta melepaskan tangannya kemudian masyarakat berusaha melerai perkelahian tersebut dengan menarik terdakwa ke belakang dan saat itu terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dan saat ditarik sampai dekat kandang rumah saksi Siti Mariam yang terbuat dari bambu terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali kemudian ayah terdakwa (Jagulo) melerai dengan mendorong leher saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kiri dan tangan kanannya mendorong leher terdakwa I namun terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tidak saling melepaskan pegangan baju lawannya setelah itu datang Kepala Desa Rahmad Hidayat kembali untuk melerai pada saat itu terdakwa II mendorong Kepala Desa ke pagar rumah tersebut hingga terjatuh lalu Jagulo kembali melerai terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul sampai terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul saling melepaskan baju lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul pergi ke depan rumah saksi Siti Mariam namun terdakwa I tetap mengejar saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menangkap leher

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kirinya sedangkan tangan terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju kepala terdakwa I dengan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang masyarakat melerainya sehingga perkelahian tersebut berhenti. Akibat perbuatan para terdakwa, korban (saksi Saipul Anwar Als. Ipul) mengalami : Kepala : benjolan di kepala bagian belakang ukuran  $\pm$  2 cm, anggota gerak atas : - luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm$  3 cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan benjolan dikepala bagian belakang, luka lecet di punggung tangan kanan disebabkan benturan benda keras yang tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum : No.07/PUSK/II/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifah Lubis dokter pada puskesmas Siabu;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.***

***Atau***

***Kedua :***

Bahwa mereka Terdakwa I Rahmad Pauzi als Pauzi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iqbal als Iqbal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat musyawarah dana desa di sekolah Madrasah MDTA yang dibuka oleh saksi Kepala Desa Muhammad Hidayat, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mukti Ali Nasution dengan Sdr Jagulo, dimana Sdr Jagulo memukul meja yang ada didepannya, yang diikuti oleh terdakwa II yang meninju pintu ruangan yang masih terbuka dan meninju lemari yang didekat pintu tersebut lalu Sdr Jagulo meninju meja yang ada didepannya sambil mengatakan "tutup pintu", kemudian terdakwa II menutup pintu tersebut dan mengunci pintu dengan engsel pintu yang ada diatas kemudian saksi Saipul Anwar Als. Ipul yang berada diluar ruangan mendatangi pintu sambil mengatakan "aso ditutup pintu" artinya (kenapa pintu ditutup) lalu terdakwa II menjawab "ditutup ning ayah ku" artinya (ditutup disuruh ayahku), lalu saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN MdI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipul Anwar Als. Ipul berkata “kenapa pintu ditutup ini musyawarah” sambil mendorong pintu tersebut lalu saksi Rosmida yang berada didalam ruangan tepatnya dibelakang pintu membuka kunci pintu lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju pintu tersebut sambil membukanya yang mengenai Dian Permanan Putra, pada saat itu terdakwa I yang berada didalam ruangan melihat perbuatan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tersebut mendekati saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menari baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan menggunakan tangan lalu meninju arah kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang-ulang kali yang diikuti oleh terdakwa II yang juga memukili kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang kali, melihat itu saksi Rosmaida berusaha melindungi kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul dimana saksi Saipul Anwar Als. Ipul sudah tertunduk kesakitan sambil berjalan keluar dari ruangan, setelah sampai diluar ruang terdakwa I dan terdakwa II tetap memukili kepala dan pundak saksi Saipul Anwar Als. Ipul, saati itu saksi Rosmaida berusaha melerainya dengan mengatakan “antak komu I” artinya (hentikan itu) namun saat itu juga saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalas pukulan terdakwa I dengan meninju kepala terdakwa I kemudian terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan posisi saling memegang baju, berjalan keluar ruangan sampai saat berada diluar ruangan dimana pada saat itu terdakwa II dan ayahnya Sdr Jagulo mengikuti terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul keluar dari ruangan tempat musyawarah tersebut lalu saat diluar ruangan terdakwa II menendang paha/kaki saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian terdakwa meninju kepala kiri saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa I tetap memegang baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul sehingga kancing baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul lepas, karena teras sekolah tersebut agak tinggi saksi Saipul Anwar Als. Ipul melompat ketanah dan sesampainya di halaman sekolah saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju terdakwa I namun saat itu ada masyarakat yang memegang tangan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dari belakang agar tidak lagi terjadi perkelahian, namun saksi Saipul Anwar Als. Ipul meronta melepaskan tangannya kemudian masyarakat berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik terdakwa ke belakang dan saat itu terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dan saat ditarik sampai dekat kandang rumah saksi Siti Mariam yang terbuat dari bambu terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali kemudian ayah terdakwa (Jagulo) meleraikan dengan mendorong leher saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl



kiri dan tangan kanannya mendorong leher terdakwa I namun terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tidak saling melepaskan pegangan baju lawannya setelah itu datang Kepala Desa Rahmad Hidayat kembali untuk meleraikan pada saat itu terdakwa II mendorong Kepala Desa ke pagar rumah tersebut hingga terjatuh lalu Jagulo kembali meleraikan terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul sampai terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul saling melepaskan baju lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul pergi ke depan rumah saksi Siti Mariam namun terdakwa I tetap mengejar saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menangkap leher baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kirinya sedangkan tangan terdakwa I meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju kepala terdakwa I dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang masyarakat meleraikannya sehingga perkelahian tersebut berhenti. Akibat perbuatan para terdakwa, korban (saksi Saipul Anwar Als. Ipul) mengalami : Kepala : benjolan di kepala bagian belakang ukuran  $\pm 2$  cm, anggota gerak atas : - luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm 3$  cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan benjolan di kepala bagian belakang, luka lecet di punggung tangan kanan disebabkan benturan benda keras yang tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum : No.07/PUSK/II/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifah Lubis dokter pada puskesmas Siabu;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saipul Anwar als Ipul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di Sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi telah dianiaya oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dianiaya oleh para Terdakwa karena pada saat itu masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat musyawarah Dana Desa di Sekolah Madrasah MDTA, saksi



berada didalam ruangan tersebut dan tiba-tiba salah seorang dari anggota rapat yaitu orang tua Para Terdakwa memukul meja dengan menggunakan tangannya dan menyuruh supaya pintu ruangan ditutup, lalu Terdakwa Muhammad Iqbal langsung menutup pintu tersebut, melihat pintu tertutup saksi langsung meninju pintu tersebut sehingga pintutersebut tertolak dan mengenai salah seorang yang bernama Dian Permana Putra yang lagi sedang berdiri didekat pintu tersebut, kemudian Terdakwa Rahmad Pauzi memegang bahu sebelah kanan saksi dan saksi langsung meninju bagian bawah mata sebelah kiri Terdakwa Rahmad Pauzi;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa Rahmad Pauzi saling pukul memukul sambil berangkuhan sampai keluar ruangan sekolah; ;
- Bahwa setelah diluar ruangan, datang Saudara Muhammad Hidayat memegang saksi dengan maksud untuk meleraikan kami, pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa Muhammad Iqbal sambil berlari menendang Saudara Muhammad Hidayat sampai Muhammad Hidayat terjuar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami benjolan dikepala bagian belakang dan luka lecet dipunggung tangan kanan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Terdakwa selama ini baik-baik aja;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal ikut juga memukul saksi, karena pada saat saksi bersama Terdakwa Rahmad Pauzi saling pukul memukul tiba-tiba Terdakwa Muhammad Iqbal datang menunjang saksi sehingga saksi terjuar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Siti Maryam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 Wib bertempat di ruang kelas II MDA ( Madrasah Ibtidaiyah Guppi) Pintu Padang Jae di Desa Pintu Padang Jae telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi Saipul Anwar Als. Ipul.
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada ditempat itu.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 Wib, saksi berada di dalam ruangan Kelas II MDA (Madrasah ibtidaiyah pintupadang jae) di Desa pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina bersama dengan Aparat Desa, Hatobangon, Pendamping Dana Desa dan warga Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintupadang Jae antara lain saksi Saipul Anwar, terdakwa I, terdakwa II, saksi Rosmaida, saksi Ika, saksi Siti Mariam, JAGULO, DIAN, saksi Bismar, saksi Mukti, Zai dan masih banyak lagi yang tidak dapat saksi sebutkan satu persatu dan yang saksi lakukan pada saat itu sedang mengikuti rapat tersebut tentang penambahan Dana Desa untuk Desa Pintupadang Jae Kec. Siabu Kab. Madina, saat saksi mengikuti rapat tersebut saksi lihat pada saat itu terjadi penganiayaan terhadap saksi Saipul Anwar Als Ipul yang dilakukan oleh para terdakwa dari dalam ruang hingga ke teras ruangan tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi SAIPUL ANWAR Als IPUL yang saksi lihat dengan cara ketika berada diluar ruangan terdakwa II Muhammad Iqbal meninju korban dari belakang korban dan terdakwa I meninju dari arah depan korban.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Saipul, para terdakwa hanya mempergunakan kedua tangannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dapat melihat dengan jelas saat para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara meninju korban karena saksi berada dibelakang korban sekitar 1,5 (satu setengah) meter di belakang korban dan saksi meleraikan dengan mengatakan "I baya orai hamu majolo madi dua alai si ipul" Artinya "tolong kalian lerai sudah dikeroyok si SAIPUL" namun tidak ada yang meleraikan sehingga pengeroyokan tersebut terus berlanjut hingga ke teras ruangan tersebut dan setelah di halaman sekolah tersebut saksi Saipul melakukan perlawanan dengan meninju terdakwa I.
- Bahwa sebab terjadinya perkelahian tersebut karena saksi Saipul mendorong pintu yang mengenai Dian yang merupakan anak Kandung dari saksi Mukti Ali Nasution dimana hubungan para terdakwa adalah saudara kandung, sedangkan Mukti Ali Nasution adalah adik kandung dari Sdr. Jagulo (bapak kandung para terdakwa).

Atas keterangan saksi, Terdakwa I membantah karena yang dahulu memukul adalah saksi, sedangkan Terdakwa II membantah bahwa tidak ada menutup pintu dan tidak ada memukul saksi Saipul Alias Ipul.

**3. Rosmaida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 Wib bertempat di ruang kelas II MDA ( Madrasah Ibtidaiyah Guppi) Pintu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Jae di Desa Pintu Padang Jae telah terjadi tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16.50 Wib berada didalam ruangan kelas II MDA (Madrasah Ibtidaiyah) di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina untuk mengikuti rapat tentang penambahan dana desa untuk Desa Pintu Padang Jae dan saat itu terjadi penganiayaan secara bersama – sama terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa I Rahmad Pauzi dan terdakwa II Muhammad IQBAL kemudian korban membalas dengan melakukan pemukulan terhadap terdakwa I Rahmad Pauzi.

- Bahwa menjelaskan terjadinya penganiayaan tersebut adalah terdakwa I Rahmad Pauzi terlebih dahulu memegang leher baju korban selanjutnya meninju arah kepala korban dengan tangan kanan kemudian korban membalas dengan meninju pada arah wajah terdakwa I Rahmad Pauzi kemudian dari arah belakang terdakwa II Muhammad Iqbal meninju kepala korban sehingga korban menunduk lalu datang saksi Muhammad Hidayat berusaha meleraikan hingga kehalaman sekolah.

Atas keterangan saksi, terdakwa I membantah karena yang dahulu memukul adalah saksi, sedangkan terdakwa II membantah bahwa tidak ada menutup pintu dan tidak ada memukul saksi Saipul Alias Ipul.

**4. Muhammad Hidayat als Dayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 Wib bertempat di ruang kelas II MDA ( Madrasah Ibtidaiyah Guppi) Pintu Padang Jae di Desa Pintu Padang Jae telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Saipul Anwar Als. Ipul.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 Wib, saksi berada di dalam ruangan Kelas II MDA (Madrasah ibtidaiyah pintupadang jae) di Desa pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina bersama dengan Aparat Desa, Hatobangon, Pendamping Dana Desa dan warga Desa Pintupadang Jae antara lain saksi Saipul Anwar, terdakwa I , terdakwa II , saksi Rosmaida, saksi Ika, saksi Siti Mariam, JAGULO, DIAN, saksi Bismar dan saksi Mukti dan masih banyak lagi yang tidak dapat saksi sebutkan satu persatu dan yang saksi lakukan pada saat itu yaitu rapat musyawarah tentang penambahan Dana Desa untuk Desa Pintupadang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jae Kec. Siabu Kab. Madina, namun saat rapat tersebut terjadi perselisihan paham, dimana sebelumnya pintu ruangan rapat dalam keadaan terbuka tidak lama kemudian saksi melihat pintu tersebut sudah tertutup, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya lalu Sdr JAGULO mendatangi saksi dan melemparkan RPJMDes tersebut kedepan saksi lalu terjadilah keributan di pintu ruangan tersebut lalu saksi mendatangi tempat keributan untuk melerai dimana pada saat itu saksi melihat saksi Saipul Anwar dan terdakwa I Rahmad Pauzi sedang tarik menarik baju pundak lalu terdakwa I Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar menggunakan tangan kanan lalu saksi menarik saksi Saipul Anwar ke luar ruangan dan setelah diluar ruangan terdakwa II Muhammad Iqbal mendorong saksi hingga jatuh ke paga rumah Sdri SITI MARIAM kemudian saksi didirikan Istri saksi lalu saksi pergi melarikan diri.

- Bahwa selain terdakwa I Rahmad Pauzi yang saksi lihat tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi Saipul Anwar dan saksi Saipul Anwar ada melakukan pembalasan yang saksi lihat pada saat itu karena sebelum saksi sampai kekedua orang tersebut pandangan saksi terhalang oleh orang banyak terutama para kaum ibu-ibu disekitar pintu tersebut.

- Bahwa benar yang saksi lihat tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rahmad Pauzi als Pauzi**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi, serta keterangan terdakwa yang adda dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pintu ruangan kelas II MDA di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (saksi Saipul Anwar)
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan korban (saksi Saipul Anwar Als Ipul) meninju Pintu ruangan Kelas II MDA yang pada saat itu digunakan ruangan untuk rapat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa Pintu Padang Jaedimana pada saat itu dibalik pintu tersebut ada adik terdakwa bernama DIAN PERMANA PUTRA setelah itu terdakwa mendatangi dan menarik baju saksi Saipul Anwar dan Saipul Anwar meninju terdakwa dan terdawapun membalas dengan meninjunya.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama korban (saksi Saipul Anwar) sama-sama berada di dalam ruangan rapat bersama-sama dengan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Alim Ulama, Hatobangon dan warga Desa Pintu Padang Jae.

- Bahwa saat rapat pintu tersebut tertutup dan orang yang menutup pintu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan orang yang ada dipintu tersebut yaitu saksi ROSMARANI, DIAN PERMANA PUTRA, saksi DUMARIA, saksi IKA dan terdakwa II Muhammad Iqbal.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menarik baju depan korban menggunakan tangan kiri lalu tersangka meninju kepala sebelah kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk membalas karena korban lebih duluan meninju terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr JAGULO yaitu ayah kandungnya, terdakwa II Muhammad Iqbal (adik kandung terdakwa) dan DIAN PERMANA PUTRA adalah adik sepupu terdakwa (anak dari adik ayah kandung terdakwa) dan saat itu semuanya berada ditempat tersebut.

2. **Muhammad Iqbal**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi, serta keterangan terdakwa yang adda dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pintu ruangan kelas II MDA di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap korban (saksi Saipul Anwar).

- Bahwa korban (saksi SAIPUL ANWAR) mengalami penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Sekolah MDA (Madrasah Ibtidaiyah Guppi Desa Pintu padang jae) di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi Saipul Anwar dilakukan terdakwa I Rahmad Fauzi sedangkan terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16. 50 hingga pukul 17.00 Wib Saksi berada didalam ruang kelas II MDA (Madrasah Ibtidaiyah Guppi Desa Pintu Padang Jae) di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina, saat terdakwa II mendengar rapat untuk membahas Dana Desa untuk Desa Pintu padang Jae, yang terjadi saat rapat pembahasan Dana Desa untuk Desa Pintu Padang Jae pada saat itu terjadi adu mulut karena tidak tercapainya musyawarah Dana Desa Tahun 2017 kemudian korban meninju pintu ruang kelas II MDA yang digunakan untuk rapat Dana Desa sehingga pintu tersebut terkena ke DIAN PERMANA PUTRA lalu terdakwa I menarik korban meninju terdakwa I sampai ke halaman Sekolah Madrasah tersebut terus kepala Desa Keluar dari ruangan dan memegang kedua bahu terdakwa I sehingga baju yang digunakan oleh terdakwa I robek sehingga saksi Saipul Anwar kesempatan untuk meninju dibawah mata terdakwa I sehingga mengalami luka bengkak dibawah mata terdakwa I sebelah kiri kemudian terdakwa II berlari mengejar Adik kandung (terdakwa I Rahmad Pauzi) yang dikeroyok sehingga kepala Desa berlari hingga terjatuh ke dalam kandang dan bangkit kembali dan lari menjauh.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi Saipul Anwar Als Ipul melakukan pemukulan terhadap terdakwa I karena terdakwa I membela adiknya DIAN PERMANA PUTRA yang terkena pintu akibat ditinju oleh korban.
- Bahwa saat awal berlangsungnya rapat di ruangan tersebut sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menutup pintu tersebut.
- Bahwa saat adu mulut tersebut orang yang menyuruh menutup pintu yaitu Sdr JAGULO (ayah terdakwa) dan masih ada yang lain yang terdakwa dengar menyuruh menutup pintu namun terdakwa tidak tahu siapa namanya, saat keadaan sedang adu mulut dan tiba-tiba pintu disuruh ditutup tujuannya sehingga pintu tersebut di tutup terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat saksi Saipul Anwar meninju pintu ruangan tersebut, pintu tersebut dalam keadaan tertutup dan untuk apa saksi Saipul Anwar meninju pintu tersebut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- Bahwa terdakwa II ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr JAGULO yaitu ayah kandungnya, terdakwa I Rahmad Fauzi (adik kandung terdakwa) dan DIAN PERMANA PUTRA adalah adik sepupu terdakwa (anak dari adik ayah kandung terdakwa) dan saat itu semuanya berada ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan penganiayaan secara bersama terhadap saksi Saipul Anwar Als Ipul dimana yang melakukannya adalah terdakwa I Rahmad Pauzi dengan cara menangkap baju depan saksi Saipul Anwar dengan tangan kiri dan tangan kanannya meninju kepala sebelah kiri saksi Saipul Anwar berulang –ulang kali dan pada saat itu terdakwa menendang dan meninju korban berulang-ulang kali seperti yang diterangkan para saksi tersebut tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Ahmad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina melaksanakan Rapat Musyawarah Dana Desa Tahun 2017 di ruangan Sekolah Madrasah MDTA selanjutnya saksi melihat saksi Saiful Anwar membuka pintu ruangan sekolah yang dalam keadaan tertutup dikarenakan sedang berlangsung rapat selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan meninju pintu rungan sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak dari paman terdakwa I yang bernama Sdr. DIAN PERMANA PUTRA terjepit pintu masuk ruangan sekolah dikarenakan berada di belakang pintu sekolah selanjutnya saksi melihat terdakwa I berjalan mendekati saksi Saiful Anwar Nasution selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan memegang pundak dari saksi Saiful Anwar Nasution selanjutnya saksi Saiful Anwar Nasution berbalik posisi dan dengan menggunakan tangan kanan meninju pada bahagian bawah mata sebelah kiri terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saya melihat saksi Saiful Anwar Nasution dan terdakwa I saling mendorong sampai ke teras Sekolah selanjutnya saksi Saiful Anwar Nasution dan terdakwa I saling mendorong sampai kehalaman sekolah dan saksi melihat Kepala Desa Pintu Padang Jae an. MUHAMMAD HIDAYAT dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan memegang pundak terdakwa I, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. GUNUNG MUSOHUR JAGULO, Sdr. MUKTI ALI NASUTION dan beberapa orang masyarakat datang untuk meleraai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saiful Anwar Nasution meninju terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di pintu masuk dan teras sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina.
  - Bahwa saksi melihat Sdr. SAIFUL ANWAR NASUTION melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tangan meninju pada bahagian bawah mata sebelah kiri sdr. RAHMAD PAUZI sebanyak 1 (satu) kali.
- Atas keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Awaludin Jay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di halaman Sekolah Kelas II MDA Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina telah terjadi penganiayaan terhadap terdakwa I.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa I adalah saksi Saiful Anwar dan saksi mengenal keduanya serta saksi tidak mengetahui penyebab keduanya berkelahi.
- Bahwa yang melihat saksi Saiful Anwar melakukan penganiayaan dengan cara meninju pipi sebelah kiri terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan seketika itu terdakwa I membalas dengan melakukan dorongan dan seketika itun datang saksi Muhammad Hidayat Lubis melerai dengan memegang bahu kanan terdakwa I.
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan atau perkelahian tersebut karena saksi Saiful Anwar membuka pintu ruangan rapat yang mengenai Dian Permanan Putra (saudara dari terdakwa I).
- Bahwa saat ditempat kejadian tersebut, yang ada ditempat tersebut antara lain para terdakwa, Jagulo (ayah kandung para terdakwa), Dian Permana Putra, saksi Mukti Ali Nasution (adik kandung dari ayah para terdakwa) sedangkan saksi Saiful Anwar

Atas keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, namun menunjukkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum : No. 07/PUSK/I/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifah Lubis dokter pada Puskesmas Siabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu Kab. Madina, telah terjadi Penganiayaan antara Terdakwa Rahmad Pauzi als Pauzi bersama dengan Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal dan Saipul Anwar als Ipul;

- Bahwa saat masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat musyawarah dana desa di sekolah Madrasah MDTA yang dibuka oleh Kepala Desa Muhammad Hidayat, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mukti Ali Nasution dengan Sdr Jagulo, dimana Sdr Jagulo memukul meja yang ada didepannya, yang diikuti oleh Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal yang meninju pintu ruangan yang masih terbuka dan meninju lemari yang didekat pintu tersebut lalu Sdr Jagulo meninju meja yang ada didepannya sambil mengatakan "tutup pintu", kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menutup pintu tersebut dan mengunci pintu dengan engsel pintu yang ada diatas kemudian saksi Saipul Anwar Als. Ipul yang berada diluar ruangan mendatangi pintu sambil mengatakan "*aso ditutup pintu*" artinya (kenapa pintu ditutup) lalu Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menjawab "ditutup ning ayah ku" artinya (ditutup disuruh ayahku), lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul berkata "*kenapa pintu ditutup ini musyawarah*" sambil mendorong pintu tersebut lalu saksi Rosmida yang berada didalam ruangan tepatnya dibelakang pintu membuka kunci pintu lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju pintu tersebut sambil membukanya yang mengenai Dian Permanan Putra, pada saat itu Terdakwa Rahmad Pauzi yang berada didalam ruangan melihat perbuatan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tersebut mendekati saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menari baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan menggunakan tangan lalu meninju arah kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang-ulang kali yang diikuti oleh terdakwa Muhammad Iqbal yang juga memukili kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang kali;

- Bahwa melihat itu saksi Rosmaida berusaha melindungi kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul dimana saksi Saipul Anwar Als. Ipul sudah tertunduk kesakitan sambil berjalan keluar dari ruangan, setelah sampai diluar ruang Para Terdakwa tetap memukuli kepala dan pundak saksi Saipul Anwar Als. Ipul, saati itu saksi Rosmaida berusaha melerainya dengan mengatakan "*antak komu l*" artinya (hentikan itu) namun saat itu juga saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalas pukulan Terdakwa Rahmad Pauzi dengan meninju kepala Terdakwa Rahmad Pauzi kemudian Terdakwa Rahmad Pauzi dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan posisi saling memegang baju, berjalan keluar ruangan sampai saat berada diluar ruangan dimana pada saat itu Terdakwa Muhmad Iqbal dan ayahnya Sdr Jagulo mengikuti Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul keluar dari ruangan tempat musyawarah tersebut lalu saat diluar ruangan terdakwa Muhammad Iqbal menendang paha/kaki saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian terdakwa Muhammad Iqbal meninju kepala kiri saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa Rahmad Pauzi tetap memegang baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul sehingga kancing baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul lepas;

- Bahwa oleh karena teras sekolah tersebut agak tinggi saksi Saipul Anwar Als. Ipul melompat ketanah dan sesampainya di halaman sekolah saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju terdakwa Rahmad Pauzi namun saat itu ada masyarakat yang memegang tangan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dari belakang agar tidak lagi terjadi perkelahian, namun saksi Saipul Anwar Als. Ipul meronta melepaskan tangannya kemudian masyarakat berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Terdakwa Rahmad Pauzi ke belakang dan saat itu terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dan saat ditarik sampai dekat kandang rumah saksi Siti Mariam yang terbuat dari bambu terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju Terdakwa Rahmad Pauzi sebanyak 1 (satu) kali kemudian ayah Terdakwa (Jagulo) meleraikan dengan mendorong leher saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kiri dan tangan kanannya mendorong leher Terdakwa Rahmad Pauzi namun Terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tidak saling melepaskan pegangan baju lawannya setelah itu datang Kepala Desa Rahmad Hidayat kembali untuk meleraikan pada saat itu Terdakwa Muhammad Iqbal mendorong Kepala Desa ke pagar rumah tersebut hingga terjatuh lalu Jagulo kembali meleraikan Terdakwa Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul sampai Terdakwa Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul saling melepaskan baju lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul pergi ke depan rumah saksi Siti Mariam namun Terdakwa Rahmad Pauzi tetap mengejar saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menangkap leher baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kirinya sedangkan tangan Terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju kepala Terdakwa Rahmad Pauzi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang masyarakat meleraikannya sehingga perkelahian tersebut berhenti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Saipul Anwar Als. Ipul mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka lecet dipunggung tangan kanan yang disebabkan benturan benda keras yang tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum : No.07/PUSK/I/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifah Lubis dokter pada puskesmas Siabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*".
3. Unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*".**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di





Sekolah Madrasah MDTA di Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kab. Madina, telah terjadi Penganiayaan antara Terdakwa Rahmad Pauzi als Pauzi bersama dengan Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal dan Saipul Anwar als Ipul;

Menimbang, bahwa saat masyarakat Desa Pintu Padang Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat musyawarah dana desa di sekolah Madrasah MDTA yang dibuka oleh Kepala Desa Muhammad Hidayat, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mukti Ali Nasution dengan Sdr Jagulo, dimana Sdr Jagulo memukul meja yang ada didepannya, yang diikuti oleh Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal yang meninju pintu ruangan yang masih terbuka dan meninju lemari yang didekat pintu tersebut lalu Sdr Jagulo meninju meja yang ada didepannya sambil mengatakan "tutup pintu", kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menutup pintu tersebut dan mengunci pintu dengan engsel pintu yang ada diatas kemudian saksi Saipul Anwar Als. Ipul yang berada diluar ruangan mendatangi pintu sambil mengatakan "aso ditutup pintu" artinya (kenapa pintu ditutup) lalu Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menjawab "ditutup ning ayah ku" artinya (ditutup disuruh ayahku), lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul berkata "kenapa pintu ditutup ini musyawarah" sambil mendorong pintu tersebut lalu saksi Rosmida yang berada didalam ruangan tepatnya dibelakang pintu membuka kunci pintu lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju pintu tersebut sambil membukanya yang mengenai Dian Permanan Putra, pada saat itu Terdakwa Rahmad Pauzi yang berada didalam ruangan melihat perbuatan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tersebut mendekati saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menari baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan menggunakan tangan lalu meninju arah kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang-ulang kali yang diikuti oleh terdakwa Muhammad Iqbal yang juga memukili kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang kali;

Menimbang, bahwa melihat itu saksi Rosmida berusaha melindungi kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul dimana saksi Saipul Anwar Als. Ipul sudah tertunduk kesakitan sambil berjalan keluar dari ruangan, setelah sampai diluar ruang Para Terdakwa tetap memukili kepala dan pundak saksi Saipul Anwar Als. Ipul, saati itu saksi Rosmida berusaha melerainya dengan mengatakan "antak komu I" artinya (hentikan itu) namun saat itu juga saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalas pukulan Terdakwa Rahmad Pauzi dengan meninju kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmad Pauzi kemudian Terdakwa Rahmad Pauzi dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan posisi saling memegang baju, berjalan keluar ruangan sampai saat berada diluar ruangan dimana pada saat itu Terdakwa Muhmad Iqbal dan ayahnya Sdr Jagulo mengikuti Terdakwa Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul keluar dari ruangan tempat musyawarah tersebut lalu saat diluar ruangan terdakwa Muhammad Iqbal menendang paha/kaki saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian terdakwa Muhammad Iqbal meninju kepala kiri saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa Rahmad Pauzi tetap memegang baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul sehingga kancing baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena teras sekolah tersebut agak tinggi saksi Saipul Anwar Als. Ipul melompat ketanah dan sesampainya dihalaman sekolah saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju terdakwa Rahmad Pauzi namun saat itu ada masyarakat yang memegang tangan saksi Saipul Anwar Als. Ipul dari belakang agar tidak lagi terjadi perkelahian, namun saksi Saipul Anwar Als. Ipul meronta melepaskan tangannya kemudian masyarakat berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Terdakwa Rahmad Pauzi ke belakang dan saat itu terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 2 (dua) kali dan saat ditarik sampai dekat kandang rumah saksi Siti Mariam yang terbuat dari bambu terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju Terdakwa Rahmad Pauzi sebanyak 1 (satu) kali kemudian ayah Terdakwa (Jagulo) meleraikan dengan mendorong leher saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kiri dan tangan kanannya mendorong leher Terdakwa Rahmad Pauzi namun Terdakwa dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tidak saling melepaskan pegangan baju lawannya setelah itu datang Kepala Desa Rahmad Hidayat kembali untuk meleraikan pada saat itu Terdakwa Muhammad Iqbal mendorong Kepala Desa ke pagar rumah tersebut hingga terjatuh lalu Jagulo kembali meleraikan Terdakwa Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul sampai Terdakwa Muhammad Iqbal dan saksi Saipul Anwar Als. Ipul saling melepaskan baju lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul pergi ke depan rumah saksi Siti Mariam namun Terdakwa Rahmad Pauzi tetap mengejar saksi Saipul Anwar Als. Ipul

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dan menangkap leher baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan tangan kirinya sedangkan tangan Terdakwa Rahmad Pauzi meninju kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul 1 (satu) kali lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul membalasnya dengan meninju kepala Terdakwa Rahmad Pauzi dengan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang masyarakat melerainya sehingga perkelahian tersebut berhenti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Saipul Anwar Als. Ipul mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka lecet dipunggung tangan kanan yang disebabkan benturan benda keras yang tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum : No.07/PUSK/I/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifah Lubis dokter pada puskesmas Siabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini maka terlihat jelas adanya perbuatan yang mengandung sub unsur “kekerasan terhadap orang” yaitu pada saat terjadinya pertengkaran mulut antara saksi Mukti Ali Nasution dengan Sdr Jagulo, dimana Sdr Jagulo memukul meja yang ada didepannya, yang diikuti oleh Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal yang meninju pintu ruangan yang masih terbuka dan meninju lemari yang didekat pintu tersebut lalu Sdr Jagulo meninju meja yang ada didepannya sambil mengatakan “tutup pintu”, kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menutup pintu tersebut dan mengunci pintu dengan engsel pintu yang ada diatas kemudian saksi Saipul Anwar Als. Ipul yang berada diluar ruangan mendatangi pintu sambil mengatakan “aso ditutup pintu” artinya (kenapa pintu ditutup) lalu Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal menjawab “ditutup ning ayah ku” artinya (ditutup disuruh ayahku), lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul berkata “kenapa pintu ditutup ini musyawarah” sambil mendorong pintu tersebut lalu saksi Rosmida yang berada didalam ruangan tepatnya dibelakang pintu membuka kunci pintu lalu saksi Saipul Anwar Als. Ipul meninju pintu tersebut sambil membukanya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Dian Permanan Putra, pada saat itu Terdakwa Rahmad Pauzi yang berada didalam ruangan melihat perbuatan saksi Saipul Anwar Als. Ipul tersebut mendekati saksi Saipul Anwar Als. Ipul dan menarik baju saksi Saipul Anwar Als. Ipul dengan menggunakan tangan lalu meninju arah kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang-ulang kali yang diikuti oleh Terdakwa Muhammad Iqbal yang juga memukili kepala saksi Saipul Anwar Als. Ipul berulang kali, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini terpenuhi menurut hukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **I. Rahmad Pauzi als Pauzi** dan Terdakwa **II. Muhammad Iqbal als Iqbal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Rahmad Pauzi als Pauzi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Terdakwa **II. Muhammad Iqbal als Iqbal** selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami, **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin, S.H.**